

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipn sesuai standar dengan nilai baik	Persen	27	33	46.2	52	64.8	61	Melampaui (>)
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0.697	5.92	1.14	1.41	1.59	1.45	Melampaui (>)
	Produksi Perikanan	Ton	12191.22	12912.57	13059.44	13243.45	13453.92	13383	Melampaui (>)
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32.51	32.51	22.89	-54.55	-67	Melampaui (>)
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2800800	3405685	4204422	5166615	2348313	5486311	Belum tercapai (<)
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.6	1.8	1.9	2	1.56	2.1	Belum tercapai (<)
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	Persen	9.94	0.113	0.13	1.57	0.71	0.1025	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	14.09	7.94	0.85	3.83	2.91	1.1	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan	Persen	7.8	0.17	0.24	1.09	2.8	0.3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan Produksi Daging	Persen	4.24	20.52	0.71	0.57	0.93	0.9	Melampaui (>)
	Produksi Daging	Ton	14742.55	14751	14855.725	15088.317	15228.523	14644.26	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	215622.67	215867	216152	216152	226033.2	232034	Belum tercapai (<)
	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	14363.65	15503.7	15635.3	15635.3	16264.3	6697.25	Melampaui (>)
	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14466.77	14490.78	145255.81	145255.81	15122.22	14604.08	Melampaui (>)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
	-								
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
	-		-	-	-	-	-	-	
6	URUSAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	Pertumbuhan Ekspor	Persen	7	7	13.96	14.61	-1.3	7	Belum tercapai (<)
	Jumlah Pasar Tipe A	Jumlah	1	1	1	4	4	3	Melampaui (>)
	Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan	Persen	6.54	5.79	5.59	5.11	-4.2	5.62	Belum tercapai (<)
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	Cakupan industri kreatif	Persen	39.95	41.11	41.11	46.2	46.2	47	Belum tercapai (<)
	Pertumbuhan Industri	Persen	2	3.4	3.49	3.5	1.8	3	Belum tercapai (<)
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	Jumlah KK Transmigran	Jumlah	50	12	28	20	20	50	Belum tercapai (<)
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	SEKRETARIAT DAERAH								
	Nilai Evaluasi Kinerja PD	Angka	65	70	76.19	76.16	76	71	Melampaui (>)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.78	87.57	88.7	86.97	87.89	83	Melampaui (>)
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,3 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,4478 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	Belum tercapai (<)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka	73,66 (BB)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	80,85 (A)	82 (A)	Belum tercapai (<)
	Persentase Belanja Pegawai	Persen	55	52	43.46	47.37	47	45	Melampaui (>)
2	SEKRETARIAT DEWAN								
	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	94	94	100	82	100	100	Sesuai (=)
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	PERENCANAAN								
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	Persen	NA	94.35	105.46	107.31	98.77	94.9	Melampaui (>)
	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD	Persen	NA	90	106.57	99.4	98.81	91.1	Melampaui (>)
2	KEUANGAN								
	Opini BPK terhadap	Kategori	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai (=)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	laporan keuangan								
	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	14.04	12.27	11.41	12.22	10.15	Menurun	Sesuai (=)
	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	38.95	31.92	31.11	30.2	27.09	20	Melampaui (>)
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	18.14	17.76	18.66	17.25	18.23	10	Melampaui (>)
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	37.22	45.46	47.25	48.32	44.09	Menurun	Sesuai (=)
		Persen	62.78	54.54	52.75	51.68	55.91	Meningkat	Sesuai (=)
	Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan	Persen	0.62	0.69	0.82	0.98	0.98	Meningkat	Sesuai (=)
	Penetapan APBD	Kategori	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Sesuai (=)
3	KEPEGAWAIAN								
	Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	Persen	84	89	89.03	90.14	92.38	91	Melampaui (>)
	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	73.55	81.32	82.44	87.24	88.33	81.8	Melampaui (>)
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah	4781	3783	3644	2573	217	Meningkat	Belum tercapai (<)
F	UNSUR PENGAWASAN								

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	Persen	90.5	91.78	90.49	91.73	91.5	91,5	Sesuai (=)
G	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
	Rerata IKM	Indeks	80	91.8	93.5	96.17	94.13	90	Belum tercapai (<)
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Jumlah intoleransi di masyarakat	Persen	0	0	0	2	0	0	Sesuai (=)
	Persentase Pemilih yang Berpartisipasi	Persen	0	0	0	87.89	80.32	70	Melampaui (>)
III	Aspek Daya Saing								
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	62.9	75	75	7.72	7.7	8	Belum tercapai (<)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	71.57	74.36	76.77	76.77	78	Belum tercapai (<)

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Standar (Target 2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terhadap Layanan Infrastruktur								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47.53	45.5	53.36	60.4	63.02	63	Melampaui (>)
	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29.33	37.33	46.67	46.67	45.33	Melampaui (>)
	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70.12	70.42	70.45	72.5	75.01	75	Melampaui (>)
	Angka Kriminalitas	Angka	0.061	0.074	0.055	0.074	0.076	0.065	Belum tercapai (<)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54.8	57	68.4	69.7	67.52	70	Belum tercapai (<)
	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	103.67	102.4	103.16	103.75	101.13	101.9	Belum tercapai (<)

Sumber: Bappeda, 2021

2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, perubahan substansi dan sistematika RPJMD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan perubahan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018. Perubahan ini tidak mencakup indikator sasaran daerah, namun dilakukan penyesuaian target capaiannya. *Cascading* dokumen lima tahunan beserta target kinerja sasaran daerah periode kemarin disajikan pada tabel berikut.

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	RPJMD 11/2016		80	81	70,35	83	84	85	
							Realisasi	79	70	70,24	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	72,5	75	80,0	80,0
5	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka Kriminalitas	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Persen	RPJMD 11/2016		0,040	0,038	0,035	0,03	0,028	0,027	
							Realisasi	0,04	0,061	0,074	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	0,070	0,065	0,060	0,060
		Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	RPJMD 11/2016		40	50	60	70	80	90	
							Realisasi	35	54,8	57,01	-	-	-	-	
							Perubahan RPJMD		-	-	-	65	70	75	75

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Capaian kinerja pada Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)	Klasifikasi	62,9	75	75	7,72	8,0	7,70	96,25	8,50	90,59
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,5	73,56	73,66	73,77	73,65	73,86	100,29	73,70	100,22
Terwujudnya	Angka	Tahun	14,73	14,74	15,03	15,15	15,38	15,17	98,63	15,54	97,62

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama sekolah										
Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Angka Kemiskinan	Persen	14,55	14,07	13,43	12,92	9,59	13,50	59,22	8,32	37,74
Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,1	5,47	5,53	5,50	-1,66	-30,18	5,6	-29,64
	Gini Ratio	Angka	0,397	0,413	0,448	0,428	0,38	0,418	99,74	0,37	97,03
Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	15	32,51	32,51	22,89	23	-54,55	-237,17	24	-227,29
Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	Persen	39,95	41,11	41,11	46,20	47	46,20	98,30	50	92,40
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	Persen	0,074	0,1133	0,13	3,83	1,10	0,71	64,40	0,10	689,63
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	Persen	14,09	36,974	0,85	1,09	1,10	2,91	264,55	1,125	258,67
	Pertumbuhan produksi tanaman	Persen	0,054	0,166	0,24	0,57	0,30	2,80	933,33	0,35	800,00

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
	perkebunan										
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	Persen	4,24	20,52	0,71	1,57	0,90	0,93	103,33	1	93,00
Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	Persen	0,697	5,92	1,14	1,41	1,45	1,59	109,66	1,50	106,00
Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Angka	NA	71,57	74,36	76,77	78,00	76,77	98,42	80,00	95,96
Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,53	45,5	53,36	60,40	63,00	63,02	100,03	72,00	87,53
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	Persen	20	29,33	37,33	46,67	45,33	46,67	102,93	52,00	89,73
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	70,12	70,42	70,45	72,50	75,00	75,01	100,01	80,00	93,76

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Realisasi				2020			Target akhir RPJMD	Capaian 2020 thd akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	%-realisasi		
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	0,061	0,074	0,055	0,074	0,065	0,076	83,080	0,060	73,33
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,8	57	68,4	69,70	70,00	67,52	96,46	70,00	96,46

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Dari 13 sasaran daerah dengan 19 indikator sasaran, capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD diperoleh nilai terendah minus 227,29% untuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai tertinggi 800% untuk pertumbuhan produksi tanaman perkebunan.

2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemenuhan SPM pada masing-masing bidang dapat menggunakan indikator dalam peraturan kementerian teknis masing-masing bidang.

2.7.1. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan

(Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	Bidang Urusan Pendidikan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PAUD	Pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 - 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan	27.060	27.060	100	25.029	25.029	100
2	SD	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan	81.294	81.294	100	82.166	82.166	100
3	SMP/MTs	Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 12 - 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan	39.578	39.578	100	41.006	41.006	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.373	1.373	100	2.046	2.046	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.7.2. Bidang Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	14.312	13.848	97	12.708	12.088	95,12	2019: Beberapa ibu hamil belum melaksanakan K4 pada trimester 3 karena adanya mobilisasi penduduk atau pindah daerah 2020: Ada ibu hamil kunjungan K1 sudah lewat dan tidak terpantau
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	13.088	13.072	99,8	12.708	12.697	99,91	2019: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes walaupun dilayani oleh nakes 2020: Ada ibu bersalin tidak di fasyankes
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.072	10.998	84,1	12.624	10.680	84,60	2019: Beberapa bayi gagal IMD 2020: - Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). - Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60.005	42.135	70,2	53.647	39.055	72.80	2019: Masih ada balita yang belum tercatat ditimbang secara rutin 2020: Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi COVID-19
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.861	27.861	100	113.058	106.072	93,82	2020: -screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19 -aplikasi mobscreen penjarkes belum optimal
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98.438	98.438	100	584.084	407.090	69.70	2020: screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49.942	41.063	82,2	121.619	35.247	28.98	2019: Keterbatasan lansia mengisi form skrining 2020: Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan.

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	2019			2020			Keterangan
			Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29.337	29.337	100	60.204	36.777	61.09	2020: penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.954	11.954	100	21.138	13.584	64.26	2020: penderita yang mengakses fasyankes swasta belum terdata
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.999	2.999	100	2.353	2.178	92.56	2020: kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	9.224	9022	98	4.438	4.438	100	2019: Orang terduga tuberkulosis, disebabkan penderita TB tidak taat minum obat secara rutin
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	12.787	12.787	100	16.101	16.101	95.60	2020: Pandemi Covid-19 menyebabkan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil - Layanan VCT mobile berhenti

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain beberapa sebab di atas, capaian pelayanan tidak mencapai 100% juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya kunjungan karena ketakutan masyarakat periksa di fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{222.979}{222.979} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	100%	$\frac{318.539}{318.539} \times 100\% = 100\%$	$\frac{329.616}{329.616} \times 100\% = 100\%$

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018)	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	100%	$\frac{110}{110} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{10}{10} \times 100 \% = 100 \%$
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena relokasi program pemerintah daerah	100%	$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..

Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	100%	0	0	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana	16.655	16.655	100%	826.056	826.056	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	82.334	82.334	100%	954.706	954.706	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.464	11.464	100%	3.159	3.159	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	227	227	100%	130	130	100%

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2021

2.7.6 Bidang Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{6535}{6535} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial)	$\frac{500}{500} \times 100\% = 100\%$	$\frac{1475}{1475} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi)	$\frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$	$\frac{7684}{7684} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat)	$\frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$	$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Rumus
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock)	$\frac{92}{92} \times 100\% = 100\%$	$\frac{405}{405} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Jumlah yang ditangani}}{\text{Jumlah Target Penangan}} \times 100\%$

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, 2021

2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul pada tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
1	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL	Pariwisata, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan	1.146.105.000
2	BANK BRI KC BANTUL	Kesehatan	25.000.000
3	BANK BUKOPIN KCP BANTUL	Kesehatan	19.000.000
4	BANK MUAMALAT INDONESIA	Sosial, Pendidikan	167.000.000
5	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	Sosial	1.000.000
6	BANK MANDIRI TASPEN YOGYAKARTA	Sosial, Kesehatan	24.925.000
7	BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA	Sosial	381.967.600
8	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC BANTUL	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup	63.984.000
9	KSU AMANAH INSANI MAKMUR	Sosial	9.860.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
10	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	2.178.177.225
11	KSPPS BMT ASSALAM	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	106.327.000
12	KSPPS BMT AD DA'WAH	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	55.393.900
13	KSPPS BMT INTI TENTREM NUGRAHA (NITEN)	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	82.799.865
14	KSPPS BMT MITRAMA	Sosial, Kesehatan	68.897.500
15	KOPWAN BMT AN-NISA'	Sosial	900.000
16	PT. PLN (PERSERO) UP3 YOGYAKARTA	Sosial	165.000.000
17	PT. TELKOM INDONESIA	UMKM dan Ekonomi Kreatif	508.000.000
18	PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	14.070.000
19	PT. IDE STUDIO INDONESIA	Sosial, Pendidikan	9.500.000
20	PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN)	Sosial	1.500.000
21	PT. MADUBARU	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	978.125.000
22	AGUNG SWALAYAN	Kesehatan	1.520.000
23	KSP KOPERASI KREDIT ADIL DLINGO	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	25.975.000
24	PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	47.322.000
25	PT. SURADI SEJAHTERA RAYA	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	239.500.000
26	BANK INDONESIA PERWAKILAN DIY	UMKM dan Ekonomi Kreatif	320.000.000
27	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Kesehatan	8.140.000
28	KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA	Sosial, Kesehatan	45.588.000
29	BANK TABUNGAN NEGARA KC YOGYAKARTA	Sosial	60.000.000
30	BANK TABUNGAN NEGARA KC BANTUL	Kesehatan	3.777.500
31	GAPENSI KABUPATEN BANTUL	Kesehatan	28.500.000
32	KELUARGA ALUMNI UGM (KAGAMA)	Kesehatan	24.492.000
33	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) BANTUL	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
34	PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA	Kesehatan	60.000.000
35	YAYASAN WAHANA MANDIRI INDONESIA (YWMI)	Sosial, Lingkungan Hidup	1.108.723.000
36	PT. OUT OF ASIA	Sosial, Lingkungan Hidup, Pendidikan	96.330.000
37	PT. SAMITEX SEWON	Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup	16.200.000
38	PERTAMINA TBBM REWULU	UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,	601.775.000

No	Nama Lembaga/Perusahaan	Bidang Kegiatan	Anggaran
		Lingkungan Hidup	
39	KSPPS BMT EL BUMMI 381	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan, Pendidikan	182.931.000
40	KSPPS BMT RIZQI BAROKAH	Pendidikan	15.236.600
41	KSPPS BMT SABIBUL MUHTADIN	Sosial, Kesehatan	21.636.300
42	KSPPS BMT INSAN SADAR USAHA	Sosial	47.155.000
43	KOPPONTREN AL-MUHSIN	Sosial	6.033.000
44	REAL ESTATE INDONESIA (REI) DPD DIY	Kesehatan	22.505.000
45	ASTRA MOTOR YOGYAKARTA	Kesehatan	20.000.000
46	PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan, Pendidikan	126.790.500
47	KSPPS BMT ARTHA AMANAH SANDEN	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan	474.660.750
48	PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KC YIA	Sosial, Lingkungan Hidup	116.112.400
49	ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)	Kesehatan	8.500.000
50	PAGUYUBAN SUGENG REGIONAL DIY	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
51	CABANG MUHAMMADIYAH KAPANEWON DLINGO	Kesehatan	Tidak menyebut nominal
52	KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU) MALAYSIA	Kesehatan	2.550.000
53	PT. ADI SATRIA ABADI (ASA)	Sosial	47.060.000
54	ROS IN HOTEL	Sosial	19.300.000
55	PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO	Sosial	40.000.000
56	PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)	Sosial	40.000.000
			9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.


Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Dari sisi pendapatan dan belanja, Pada tahun 2016-2019 pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi Covid-19.

3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1, berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,124 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 1,107 pada tahun 2020. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) menyusun *readiness criteria* untuk mencari dana APBN, DAK, dan Dana Keistimewaan; (2) opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (3) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; (4) Pinjaman baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri; dan (4) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah

Sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Pemerintah Daerah telah berupaya dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR), dan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tidak berlaku lagi. Pembiayaan CSR lebih dipertegas untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Berikut tabel yang menunjukkan realisasi CSR dari tahun 2016 sampai dengan 2020

yang menunjukkan tingkat pertumbuhan rerata 59,98% per tahun, sedangkan jumlah perusahaan yang memberikan CSR bersifat fluktuatif.

Tabel 3 1 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	perusahaan	Realisasi
1	2016	62	3.218.324.974
2	2017	41	10.550.863.240
3	2018	54	6.378.310.667
4	2019	61	8.629.852.289
5	2020	56	9.885.845.140

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan dalam rencana dan program kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan pada upaya mengatasi permasalahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja APBD merupakan gambaran singkat kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul meliputi perkembangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	Pendapatan Asli Daerah	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:02	Dana Perimbangan	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:03:00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
5	BELANJA	2,016,544	2,076,742	2,165,652	2,283,585	2.199.124	2,25%
5:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.890	1.116.642	1.142.422	1.180.251	1.276.279	0,49%
5:02	BELANJA LANGSUNG	750.654	960.100	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
	Surplus (Defisit)	-16,209	10,137	62,101	-14,046	11.121	12,07%
6	PEMBIAYAAN	-	-	-	-		
6:01	PENERIMAAN DAERAH	293,078	261,454	256,630	296,985	238.679	-4,14%
6:02	PENGELUARAN DAERAH	24,752	24,365	39,573	48,892	11.599	2,03%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	268,326	237,089	217,057	248,093	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252,117	247,226	279,158	234,047	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016-2020, sebesar 2,59% pertahun, sedangkan pertumbuhan rerata belanja daerah sebesar 2,25% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin meningkat. Ditinjau dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan cenderung lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA, sedangkan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran pembiayaan adalah dari penyertaan modal.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 4,99% pertahun atau melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya berada pada kisaran 3-4% pertahun. Tahun 2017 pada komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi hal ini disebabkan adanya Pendapatan Hibah dari BOS, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pos PAD menurun dari tahun sebelumnya, hal ini karena ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan komponen PAD dari pajak daerah mencapai sebesar 12,56% pertahun, retribusi tumbuh

8,11% pertahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 4,85% pertahun, dan Lain-lain PAD yang sah tumbuh 1,37% pertahun;


- Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,12%, Bagi Hasil Pajak mengalami pertumbuhan rerata sebesar 8,83%, Bagi Hasil SDA mengalami penurunan rerata sebesar 16,33%, DAU mengalami penurunan sebesar 1,87%, dan DAK mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,30%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh 15,59% pertahun.

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	2,000,335	2,086,879	2,227,753	2,269,539	2.210.246	2,59%
4:01	Pendapatan Asli Daerah	404,455	494,179	462,654	505,929	479.610	4,99%
4:01:01	Pendapatan Pajak Daerah	133,475	165,562	182,127	213,629	200.826	12,56%
4:01:02	Hasil Retribusi Daerah	26,613	31,576	46,053	48,278	30.466	8,11%
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,068	20,130	19,653	21,945	25.138	4,85%
4:01:04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223,299	276,911	214,821	222,077	223.181	1,37%
4:02	Dana Perimbangan	1,331,353	1,287,256	1,355,457	1,351,157	1.268.338	-1,12%
4:02:01	Bagi Hasil Pajak	34,633	30,048	29,871	19,355	35.645	8,83%
4:02:02	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4,706	4,823	714	592	11.121	-16,33%
4:02:03	Dana Alokasi Umum	999,814	982,251	982,251	1,015,303	923.214	-1,87%
4:02:04	Dana Alokasi Khusus	292,200	270,134	342,621	315,907	308.644	2,30%
4:03:00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	264,527	305,444	409,642	412,453	462.298	15,59%
4:03:01	Pendapatan Hibah	6,149	10,599	139,342	77,281	83.860	312,75%
4:03:02	Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda lainnya	137,137	145,069	155,587	164,966	159.399	3,92%
4:03:03	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	99,913	131,691	113,326	165,850	191.989	19,99%
4:03:04	Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lainnya	21,328	18,085	1,387	4,356	27.050	156,88%
4:03:04	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah


Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD selalu meningkat namun pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 target yang telah disusun pada awal tahun dilakukan penyesuaian dan *refocusing* pada Perubahan APBD Tahun 2020.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 target pendapatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 ada penundaan dana transfer oleh pemerintah pusat pada DAK Non Fisik.

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, target pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dicerminkan dengan peran PAD terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat salah satu dimensi yang diukur yaitu kondisi keuangan daerah yang terdiri dari beberapa indikator maka perlu disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemandirian Keuangan	0,2022	0,2033	0,2077	0,2230	0,2170
2	Fleksibilitas Keuangan	1,573	1,998	1,976	1,974	1,972
3	Solvabilitas Operasional	0,9732	1,0148	0,9269	0,9451	0,8809
4	Solvabilitas Jangka Pendek	32,7679	17,7492	8,4630	6,2744	6,1438
5	Solvabilitas Layanan	2.564.950	2.606.274	2.742.242	2.852.578	2.866.769

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam indikator kemandirian keuangan pemerintah kabupaten bantul berkisar di angka 0,20 sampai dengan 0,22 hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bantul masuk dalam katagori belum mandiri yang artinya masih sangat tergantung dengan dana transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai sebesar 22 persen belanja daerah.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting, karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan daerah lain di DIY dan nasional tahun 2016-2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul mencapai kisaran angka 20 % sampai dengan 22 %. Pada tahun 2020, Kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja masih berada di bawah capaian Kabupaten/Kota di DIY dan capaian daerah kabupaten/kota lain secara nasional.

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio PAD Terhadap Pendapatan			Rasio PAD Terhadap Belanja		
	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional	Bantul	Rata-rata DIY	Rata-rata Nasional
2016	20,2%	29,0%	22,9%	20,0%	28,5%	22,9%
2017	20,3%	29,6%	25,4%	20,4%	30,5%	25,9%
2018	20,8%	29,0%	24,6%	21,4%	30,1%	25,0%
2019	22,3%	29,0%	24,5%	22,2%	29,4%	24,7%
2020	21,7%	26,7%	24,1%	21,8%	27,5%	24,4%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, DJPK Kemenkeu RI, 2016-2020 (data per 16 Maret 2021, diolah)

Beberapa permasalahan optimalisasi pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Belum optimalnya pemutahiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sistem administrasi pencatatan penerimaan pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum dikelola secara optimal.
- Masih terbatasnya ruang gerak BUMD dalam melakukan ekspansi bisnis.
- Ketergantungan penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi

hasil pajak dan bukan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih cukup tinggi.

3.1.3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas riil keuangan daerah. Tabel 3.6 berikut menunjukkan jumlah nominal dan Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 2,02 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 2,20 triliun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rerata sebesar 2,25% pertahun.

Dari sisi komponen belanja, belanja tidak langsung rerata mengalami penurunan sebesar 0,49%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,49% per tahun. Pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dari pertumbuhan belanja tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Bantul semakin besar untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Sebagian besar pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, kecuali belanja pegawai. Pos belanja pegawai mengalami penurunan rerata sebesar 5,78% per

tahun, terutama terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke Pemerintah DIY yang berimplikasi terhadap pemindahan belanja pegawai guru sekolah tingkat menengah ke Pemerintah DIY dan pada tahun 2020 belanja tunjangan profesi guru tidak dapat sepenuhnya terealisasi karena ada banyak guru yang pensiun, dan tidak terealisasinya tambahan penghasilan guru karena banyak guru yang sudah bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi selain itu juga adanya penurunan insentif pemungutan pajak daerah dikarenakan adanya penurunan dari target pendapatan pajak daerah akibat pandemi Covid-19.

Untuk belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan disebabkan pada tahun 2020 banyak alokasi anggaran belanja langsung yang difocusing dan dialihkan ke belanja tidak terduga dalam rangka penanganan covid-19.

Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)


No	Uraian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124	2,25%
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.890	1.116.642	1.142.423	1.180.250	1.276.279	0,49%
05.01.01	Belanja Pegawai	1.032.505	825.306	826.969	838.872	799.455	-5,78%
05.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	39		
05.01.03	Belanja Hibah	31.862	50.474	44.796	59.646	84.738	30,60%
05.01.04	Belanja Bantuan Sosial	3.267	1.650	7.852	6.920	760	56,37%
05.01.05	Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	12.430	14.330	17.799	22.291	22.871	16,83%
05.01.06	Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	185.305	222.760	244.601	251.171	266.883	9,74%
05.01.07	Belanja Tidak Terduga	521	2.121	406	1.312	101.572	2022,79%
05.02	BELANJA LANGSUNG	750.654	960.099	1.023.229	1.103.334	922.845	6,49%
05.02.01	Belanja Pegawai	44.679	69.976	93.830	113.645	126.114	30,70%
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	421.914	557.504	591.238	652.975	580.329	9,38%
05.02.03	Belanja Modal	284.061	332.619	338.160	336.714	216.401	-4,35%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Pengalokasian anggaran belanja APBD mencakup penyediaan alokasi belanja Pendidikan sebesar 20%, belanja Kesehatan 10% diluar gaji, belanja infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 51% sampai dengan 63%, sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 37% sampai dengan 48%.


Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020

Selama periode tahun 2016-2020, realisasi belanja belum sesuai rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah yang mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 91%, sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020

Beberapa permasalahan utama perencanaan dan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Bantul antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang diindikasikan oleh relatif besarnya jumlah belanja yang tidak terserap. Selain itu adanya peraturan dan kebijakan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus diacu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum optimalnya pengendalian belanja daerah sehingga masih terdapat inefisiensi belanja daerah, karena belum semua instrumen pengendalian belanja yang ada seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) di implementasikan pada penganggaran.

3. Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pencairan anggaran.

3.1.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir.

Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

No	Uraian	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Surplus (Defisit)	-16.210	10.137	62.100	-14.046	11.121	12,07%
6	PEMBIAYAAN	-	-	-	-		
06.01	PENERIMAAN DAERAH	293.078	261.454	256.630	296.985	238.679	-4,14%
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026	254.842	247.145	279.158	234.048	-4,05%
06.01.02	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.01.03	Penerimaan Piutang Daerah	8.711	6.613	9.486	7.853	3.918	-11,99%
06.01.04	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	7.000	0	-100,00%
06.01.05	Penjualan aset daerah yang dipisahkan	1.342	-	-	2.974	713	-76,03%
06.02	PENGELUARAN DAERAH	24.752	24.365	39.573	48.892	11.599	2,03%
06.02.01	Transfer Dana Cadangan	-	-	-	-		
06.02.02	Penyertaan Modal	16.045	17.150	31.500	34.300	8.001	5,69%
06.02.03	Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo	-	-	-	7.000		-100,00%
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.707	7.215	8.073	7.592	3.598	-15,95%
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	268.326	237.089	217.058	248.094	227.080	-3,57%
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	252.117	247.226	279.158	234.048	238.201	-0,85%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyertaan Modal merupakan suatu upaya dalam penguatan modal untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Penyertaan modal diberikan kepada 4 (empat) BUMD, yaitu : PT. Bank BPD DIY, Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini digunakan untuk modal tetap dan modal kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD serta melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)	PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta)	DEVIDEN (Rp. Juta)
1	PT BPD DIY	10.045	17.151	7.500	16.442	23.000	15.247	23.000	17.353	-	20.154
2	Perumda Aneka Dharma	-	24	1.900	-	500	-	1.800	-	-	-
3	Perumda Air Minum Tirta Projotamansari	4.500	296	5.500	325	4.500	408	5.000	514	6.000	688
4	PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)	1.500	3.386	2.250	3.173	3.500	3.657	4.500		2.001	4.025
JUMLAH		16.045	20.858	17.150	19.939	31.500	19.312	34.300	21.684	8.001	24.867

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi penyertaan modal dan bagian laba atas penyertaan modal Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.7. Pada periode tahun 2017-2020 hanya 3 (tiga) BUMD yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk deviden (pembagian atas laba yang dibagi) dan telah disetorkan sebagai PAD. Selama periode tersebut Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD . Secara umum kontribusi BUMD pada periode tahun 2016-2020, mengalami pertumbuhan pembagian laba rerata sebesar 4,85%.

Adapun kinerja dari PT BPD DIY dan tiga BUMD Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. PT. BPD DIY

PT Bank BPD DIY adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dan 4 (empat) Kabupaten se DIY dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 dan dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan setoran modal sebesar Rp.98.200.000.000,00, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017 telah disepakati untuk meningkatkan modal PT Bank BPD DIY. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.392.800.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan memperluas kelembagaan, memperluas ruang gerak bank dalam

melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Perumda Aneka Dharma

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Daerah ini bergerak di bidang perdagangan umum, pelayanan jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan dan pariwisata. Perumda Aneka Dharma dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 berubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp9.015.063.051,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp10.984.936.949,00 dan diharapkan kekurangan tersebut dapat segera terpenuhi untuk pengembangan Perumda Aneka Dharma. Sampai dengan saat ini, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala hal ini dapat terlihat masih rendahnya laba yang diperoleh bahkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kerugian sehingga Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya penyehatan dan pengembangan Perumda Aneka Dharma baik dari Perumda Aneka Dharma maupun dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Aneka Dharma melalui penyertaan modal dengan tujuan untuk melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut tahun 2021 Perumda Aneka Dharma menyusun Rencana Bisnis Aneka Dharma Tahun 2022 – 2026 yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan operasionalisasi Perumda Aneka Dharma pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Di dalam rencana bisnis tersebut tertuang perencanaan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis inti yang saat ini digeluti dan berusaha mengembangkan bidang usaha baru yang lebih prospektif. Sampai saat ini beberapa progress perbaikan mulai dari sisi organisasi, pelaporan keuangan, Sumber Daya Manusia, operasional, sarana dan prasarana sudah dilakukan untuk memperbaiki citra dan kinerja Perumda Aneka Dharma.

Saat ini Perumda Aneka Dharma lebih fokus pada kegiatan kegiatan usaha inti, dalam hal ini usaha percetakan dan fotokopi. Perbaikan dan pengembangan melalui pembelian mesin dan peralatan baru perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu juga mengembangkan bidang usaha baru yang prospektif sehingga meningkatkan citra dan kinerja perusahaan. Perbaikan dan pengembangan bidang usaha inti dan bidang usaha baru, dilakukan dengan menyusun rencana bisnis yang baik melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Analisis internal mempertimbangkan kondisi Teknis dan Non Teknis, sedangkan analisis eksternal menggunakan analisis PEST (*Political, Economic, Social, Technological*). Adapun pengembangan usaha yang dilakukan antara lain:

1. Pendirian Apotek Dharma Bhakti Farma untuk mendukung PPBMP
2. Peternakan Kambing dan/atau domba
3. Pengembangan usaha Digital Printing Indoor Dharma Cetak
4. Perdagangan air kemasan Banew Dharma Tirta (distribrutor).

c. Perumda Air Minum Tirta Projotamansari

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 dan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp40.450.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp59.550.000.000,00. Penyertaan Modal yang selama ini diterima oleh Perumda Air Minum Tirta Projotamansari adalah untuk penyambungan saluran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana nantinya akan diganti oleh Pemerintah. Hal ini tentunya masih belum mencukupi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang masih belum memadai utamanya untuk pembangunan kantor pusat sebagai salah satu upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu tambahan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menambah cakupan pelayanan agar kebutuhan air minum masyarakat terpenuhi maka Perumda Air Minum Tirta Projotamansari mempunyai rencana pengembangan usaha:

1. Pemanfaatan Air SPAM Regional
2. Memaksimalkan kapasitas produksi
3. Menambah kapasitas Instalansi Pengolahan Air (IPA)
4. Rencana Pengamanan Air Minum dan memastikan keakuratan Water Meter Pelanggan
5. Peremajaan pipa pada jaringan pipa tua
6. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW/Non Revenue Water)

7. Pembuatan Zona Air Minum Prima dilingkungan kantor pusat PDAM Bantul
8. Peningkatan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Banew”
9. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
10. Peningkatan SDM yang profesional
11. Peningkatan performa perusahaan.

d. PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)

Bank Bantul merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bentuk badan hukum Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Bank Bantul dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Adapun modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp79.029.999.525,00 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.970.000.475,00. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pembagian laba dibagi 55% untuk PAD. Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Bantul sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan untuk memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pengembangan PT BPR Bank Bantul :

1. Pengembangan dan peningkatan layanan dan akses pasar bisnis
2. Mengembangkan produk kredit yang kompetitif
3. Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi
4. Memperkuat kelembagaan dan permodalan.
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dan profesional

3.1.4. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp3,03 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 3,48 triliun pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan.

Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	296.308.785.282	247.225.967.225	279.201.069.180	234.221.742.887	238.201.393.766	-4,51%
Kas Di Kas Daerah	221.268.668.754	229.851.336.933	262.466.433.454	209.212.057.577	200.803.065.465	-1,56%
Kas Di Bendahara Pengeluaran	74.654.448	833.005.672	895.288.887	517.382.679	577.835.200	248,19%
Kas Di Bendahara Penerimaan	460.910.384	713.824.537	202.892.821	144.893.486	114.418.736	-16,58%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	30.269.625.120	13.541.504.539	13.932.533.084	18.688.863.886	29.197.443.270	9,50%
Kas di Pengelola Dana Bergulir	43.932.000	4.710.000				-94,64%
Kas di Bendahara BOS	17.353.282.450	2.281.585.544	1.703.920.935	5.658.545.258	7.508.631.095	38,15%
Kas di Bendahara Blockgrant	26.837.712.126	-			-	
Kas di KPU dan Panwas	-	-			-	
Piutang	49.605.707.271	64.302.519.439	66.825.617.211	79.054.966.424	63.139.859.320	7,93%
Piutang Pajak	85.821.335.423	97.093.170.135	106.385.740.777	120.990.006.411	130.486.662.479	11,07%
Penyisihan Piutang Pajak	(49.426.187.389)	(58.055.308.123)	(65.663.925.171)	(73.764.443.405)	(83.337.103.485)	13,97%
Piutang Pajak Neto	36.395.148.035	39.037.862.013	40.721.815.606	47.225.563.006	47.149.558.994	6,85%
Piutang Retribusi	2.087.948.332	2.336.181.964	1.162.781.234	965.762.321	1.229.028.167	-7,01%
Penyisihan Piutang Retribusi	(50.500.464)	(54.447.542)	(55.663.242)	(81.290.252)	(68.504.614)	10,09%
Piutang Retribusi Netto	2.037.447.868	2.281.734.422	1.107.117.992	884.472.069	1.160.523.553	-7,10%
Piutang Lain-lain PAD	35.055.495.307	50.808.323.947	56.653.223.726	66.623.914.285	55.014.174.115	14,15%
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD	(23.882.383.938)	(27.825.400.943)	(31.656.540.112)	(35.678.982.936)	(40.184.397.341)	13,90%

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Piutang Lain-lain PAD Netto	11.173.111.368	22.982.923.004	24.996.683.613	30.944.931.349	14.829.776.774	21,54%
Belanja Dibayar Dimuka	969.489.397	375.616.706	1.286.866.565	1.155.845.948	1.353.626.879	47,07%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	46.302.100	23.125.600	4.989.600	-	-	-64,24%
Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	14.204.551.854	14.776.862.986	13.340.761.956	13.043.382.057	12.713.282.011	-2,61%
Penyisihan Piutang Lainnya	(8.793.485.753)	(9.264.018.934)	(9.673.315.403)	(9.961.494.004)	(10.177.475.432)	3,73%
Piutang Lainnya Netto	5.411.066.101	5.512.844.052	3.667.446.553	3.081.888.053	2.535.806.579	-16,32%
Piutang Lain-lain	1.420.076.050	2.699.133.341	-	4.565.313.667	5.230.278.485,00	52,32%
Persediaan	48.774.707.770	49.634.079.007	30.712.021.915	53.729.871.567	62.671.691.153	13,81%
Jumlah Aset Lancar	402.536.133.971	369.773.285.370	381.698.011.024	375.809.628.546	373.132.656.182	-1,79%
Investasi Jangka Panjang						
Investasi Nonpermanen						
Pinjaman Jangka Panjang						
Investasi dalam SUN						
Investasi Nonpermanen lainnya						
Jumlah Investasi nonpermanen						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	117.590.549.808	129.528.808.610	141.614.648.648	192.310.420.018	201.398.147.561	15,00%
Investasi Permanen Lainnya	111.561.713.151	119.040.767.501	148.337.286.340	157.901.380.798	159.601.719.394	9,71%
Jumlah Investasi permanen	229.152.262.959	248.569.576.111	289.951.934.988	350.211.800.816	360.999.866.955	12,25%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	229.152.262.959	248.569.576.111	289.951.934.988	350.211.800.816	360.999.866.955	12,25%
Aset Tetap						
Tanah	535.067.314.152	517.919.614.242	517.793.609.992	518.697.554.092	528.259.669.252	-0,30%
Peralatan dan Mesin	514.461.731.544	561.102.664.151	697.431.861.950	795.637.620.716	857.132.572.730	13,79%
Gedung dan Bangunan	1.261.647.454.205	1.194.597.731.232	1.249.672.267.650	1.322.393.411.270	1.347.477.527.788	1,75%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.821.460.231.355	1.973.041.023.200	2.107.565.021.860	2.279.618.395.259	2.418.835.722.267	7,35%
Aset Tetap Lainnya	73.057.689.969	65.734.074.972	72.473.448.275	76.633.860.414	74.559.439.255	0,82%
Konstruksi dalam Pengerjaan	644.050.000	-	-	-	-	
Akumulasi Penyusutan	(1.824.330.894.619)	(1.895.906.957.058)	(2.068.002.225.876)	(2.284.957.635.304)	(2.489.343.832.342)	8,11%
Jumlah Aset Tetap	2.382.007.576.606	2.416.488.150.739	2.576.933.983.851	2.708.023.206.447	2.736.921.098.950	3,56%
Dana Cadangan						
Dana Cadangan						
Jumlah Dana Cadangan						

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Aset Lainnya						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tagihan Jangka Panjang	764.419.414	742.769.414	15.311.414	15.311.414	15.311.414	-25,19%
TGR						
Aset Tak berwujud	17.412.173.338	19.945.487.938	18.926.953.566	28.169.681.590	24.725.518.327	11,51%
Aset Lain-lain	6.350.410.718	-	-			
Aset lain yang dibatasi penggunaannya	238.727.239	229.284.603	238.882.149	795.205.530	1.501.519.876	80,48%
Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(7.914.273.215)	(10.110.558.975)	(12.744.973.240)	(16.605.092.564)	(14.783.929.410)	18,28%
Jumlah Aset Lainnya	16.851.457.495	10.806.982.981	6.436.173.889	12.375.105.970	11.458.420.208	2,14%
JUMLAH ASET	3.030.547.431.031	3.045.637.995.200	3.255.020.103.753	3.446.419.741.778	3.482.512.042.295	3,58%
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.161.600	-	42.820.164	29.213.107	-	-65,89%
Utang Bunga	-	-	-			
Bagian Lancar Utang Jangka panjang	-	-	-			
Pendapatan Diterima Dimuka	54.070.543	211.677.622	2.358.808.158	2.097.987.840	1.920.229.253	321,57%
Utang Belanja	8.987.426.141	13.717.202.977	30.589.186.848	35.202.753.758	36.850.544.830	48,85%
Utang Jangka Pendek	-	-	-			

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan
Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	9.042.658.284	13.928.880.599	32.990.815.170	37.329.954.705	38.770.774.084	51,97%
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan						
Utang Dalam Negeri- Obligasi						
Premium (diskonto) obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-			
JUMLAH KEWAJIBAN	9.042.658.284	13.928.880.599	32.990.815.170	37.329.954.705	38.770.774.084	51,97%
EKUITAS						
Ekuitas	3.021.504.772.747	3.031.709.114.602	3.222.029.288.583	3.409.089.787.073	3.443.741.268.211	3,36%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.030.547.431.031	3.045.637.995.200	3.255.020.103.753	3.446.419.741.788	3.482.512.042.295	3,58%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	402.536,00	369.773,00	381.698,00	375.809,00	373.133,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Lancar	44,52	26,55	11,57	10,07	9,62
	Aset Lancar Persediaan	353.761,00	320.139,00	350.986,00	322.080,00	310.461,00
	Kewajiban Jangka Pendek	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Rasio Cepat	39,12	22,98	10,64	8,63	8,01
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Aset	3.030.547,00	3.045.638,00	3.255.020,00	3.446.420,00	3.482.512,00
	Rasio Total Hutang (%)	0,30%	0,46%	1,01%	1,08%	1,11%
	Total Hutang	9.043,00	13.929,00	32.991,00	37.330,00	38.771,00
	Total Ekuitas	3.021.505,00	3.031.709,00	3.222.029,00	3.409.090,00	3.443.741,00
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,30%	0,46%	1,02%	1,10%	1,13%
Pendapatan Daerah		2.000.334,00	2.086.879,00	2.227.752,00	2.269.539,00	2.210.246,00

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Aktivitas	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	36.482,00	39.876,00	41.574,00	44.969,00	48.210,00
	Rata-rata Umur Piutang	6,66	6,97	6,81	7,23	7,96

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, iolah

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 semakin menurun, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo semakin turun. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak

kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin Kecil rasio ini berarti semakin Kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 1,09% artinya sebesar Rp1,09 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rerata umur piutang dan rerata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Rumus perhitungan rata-rata umur piutang adalah $365 \text{ dibagi perputaran piutang}$, dimana perputaran piutang sendiri adalah $\text{pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah}$. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah $\text{saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua}$. Dari data tabel 3.10 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 8 hari pada tahun 2020. Melihat Analisis Rasio Neraca Daerah maka perlu pencermatan dan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan piutang upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya :

- Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan penerbitan surat tagihan pajak daerah atas piutang pajak yang masih menunggak untuk ketetapan pajak tahun 2013 - 2020;
- Pelaksanaan pelayanan pembayaran melalui mobil keliling untuk mengurangi pembayaran kolektif melalui dukuh;
- Penyusunan perbikan pada kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- Perbaikan pada penatausahaan piutang pajak daerah;
- Pelaksanaan sunset policy untuk memutus mata rantai tunggakan PBB dari Tanah Kas Desa.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul cukup tinggi yang mencapai rerata sebesar 89,42% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja langsung yang mencapai rerata sebesar 89,50%, sedangkan belanja tidak langsung mencapai rerata sebesar 89,75%.

Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	Tahun					Rerata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Belanja Tidak Langsung	84,54%	86,85%	91,52%	93,96%	91,88%	89,75%
Belanja Pegawai	84,27%	87,20%	93,40%	95,12%	92,47%	90,49%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%		9,83%		3,28%
Belanja Hibah	91,72%	90,60%	78,41%	86,49%	96,38%	88,72%
Belanja Bantuan Sosial	58,57%	42,30%	86,11%	76,49%	26,80%	58,05%
Belanja Bagi Hasil kepada Pem.Prop, Pemda dan Pem. bawahan	98,15%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,63%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pem.Prop, Pemda dan Pem. bawahan	94,84%	96,10%	99,47%	97,80%	99,53%	97,55%
Belanja Tidak Terduga	2,19%	6,18%	1,23%	7,87%	71,15%	17,72%
Belanja Langsung	87,16%	91,97%	87,18%	88,41%	92,80%	89,50%
Belanja Pegawai	87,92%	95,10%	94,29%	94,99%	97,34%	93,93%
Belanja Barang dan Jasa	87,58%	91,03%	90,61%	95,17%	92,01%	91,28%
Belanja Modal	86,44%	92,89%	80,19%	76,15%	92,44%	85,62%
Total Jumlah Belanja	85,50%	89,10%	89,42%	91,20%	91,88%	89,42%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada

berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul, 2016-2020

No.	Tahun	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2016	1.131.440.506.084	2.041.295.978.974	55,43%
2.	2017	968.394.279.891	2.101.106.963.062	46,09%
3.	2018	981.014.504.512	2.205.224.260.352	44,49%
4	2019	1.042.226.986.512	2.332.476.537.902	44,68%
5	2020	913.904.940.061	2.210.723.452.965	41,34%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan terdapat penurunan belanja aparatur tahun 2016-2020, namun terjadi peningkatan pada tahun 2019 karena ada kenaikan belanja antara lain belanja gaji dan tunjangan, belanja makanan dan minuman pegawai tertentu dan belanja modal. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Belanja Tidak Langsung	1.037.520.841.483	825.306.291.768	826.974.448.856	838.871.806.847	799.455.130.819
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	714.667.286.650	663.489.993.481	728.708.331.992	736.474.607.351	694.559.843.827
2	Belanja Tambahan Penghasilan	308.820.477.912	148.260.815.093	79.000.640.426	78.600.404.750	81.681.945.062
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.001.999.949	5.941.836.000	11.439.120.000	13.866.000.000	14.463.480.000
4	Belanja pemungutan Pajak dan retribusi Daerah (insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah)	5.015.538.486	6.410.647.194	7.826.356.438	9.930.794.746	8.749.861.930
5	Tunjangan Uang Makan	5.015.538.486	1.203.000.000			
B	Belanja Langsung	93.919.664.601	143.087.988.123	154.040.055.656	202.355.179.665	114.439.681.242
1	Belanja Honorarium PNS	5.153.557.350	5.315.219.200	7.190.335.700	6.613.266.900	5.698.408.600
2	Belanja Uang Lembur	158.364.250	105.595.003	94.741.201	112.645.000	45.526.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	213.500.000	420.000.000	103.500.000	49.750.000	34.500.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.275.132.200	2.320.355.900	3.390.889.800	8.124.762.500	1.665.801.383
5	Belanja Premi Asuransi	14.859.650	6.567.897.370	10.847.352.364	20.755.630.871	21.291.371.178
6	Belanja makanan dan minuman pegawai tertentu	23.450.786.561	29.167.294.676	38.769.767.741	51.664.012.196	33.617.686.430
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	295.939.899	4.371.452.625	404.910.100	523.689.500	538.887.000
8	Belanja Pakaian Kerja	1.079.931.264	1.503.899.200	1.452.509.451	1.717.830.941	834.556.535
9	Belanja perjalanan dinas	27.795.508.307	35.352.013.236	37.088.865.955	32.100.809.618	11.728.590.921
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dan lain lain)	32.482.085.120	57.964.260.913	54.697.183.344	80.692.782.139	38.994.481.195
	Total Belanja Aparatur	1.131.440.506.084	968.394.279.891	981.014.504.512	1.042.226.986.512	913.904.940.061

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.1.3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Belanja wajib ini digunakan untuk urusan wajib dan mengikat terkait kelangsungan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan kebutuhan.

Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
I.	BELANJA	1,277,096	1,151,575	1,170,066	1,215,009	1,129,996
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,247,923	1,108,512	1,116,398	1,147,678	1,037,680
1	Gaji Dan Tunjangan	714,667	663,490	728,708	737,475	694,560
2	Tambahan Penghasilan PNS	308,820	148,261	79,001	78,600	81,682
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,002	5,942	11,440	13,866	14,463
4	Belanja Hibah	31,862	66,409	44,796	59,646	84,738
5	Belanja Bantuan Sosial	3,267	1,650	7,852	6,920	759
6	Belanja Bantuan Keuangan	185,305	222,760	244,601	251,171	161,478
B.	BELANJA LANGSUNG	29,173	43,063	53,668	67,331	92,316
1	Belanja Jasa Kantor	28,944	36,075	42,717	46,525	70,989
2	Belanja Premi Asuransi	15	6,568	10,847	20,756	21,292
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	214	420	104	50	35
II.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16,045	17,150	31,500	34,300	8,000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16,045	17,150	31,500	34,300	8,000
2	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	JUMLAH (I + II)	1,293,141	1,168,725	1,201,566	1,249,309	1,137,996
	Jumlah Total Belanja	2,016,544	2,076,742	2,165,652	2,283,585	2,094,142
	Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Terhadap Total Belanja	64.13%	56.28%	55.48%	54.71%	54.34%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel di atas Periode tahun 2017-2020 terdapat kecenderungan menurun dan mencapai 54,34% pada tahun 2020.

Mencermati rincian belanja, pada tahun 2017 dan 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada belanja hibah karena adanya kenaikan Belanja Operasional Pendidikan (BOP), dan premi asuransi karena adanya kebijakan terkait pemberian jaminan kesehatan, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan *refocusing* anggaran diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.000.335	2.086.879	2.227.753	2.269.539	2.210.246
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	2.016.544	2.076.742	2.165.652	2.283.585	2.199.124
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.752	24.365	39.573	48.892	11,599
	Surplus/Defisit Riil	(40.962)	(14.228)	22.527	(62,938)	(477)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	283,026	254,842	247,145	279,158	234,048
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,342	-	-	2,974	713
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	7,000	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	8,711	6,613	9,486	7,853	3,918
	Jumlah penerimaan daerah	293,078	261,454	256,630	296,985	238,678

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan dalam rangka investasi daerah, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	283,026		254,842		247,145		279,158		234,048	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	54,827	19.37%	31,213	12.25%	36,137	14.62%	30,108	10.79%	26.678	11,40%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-12,367	-4.37%	-135,427	-53.14%	-51,893	-21.00%	-21,898	-7.84%	-	
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	-5,296	-1.87%	11,962	4.69%	7,562	3.06%	13,036	4.67%	-	
5	Sisa Penghematan Belanja	245,955	86.90%	342,024	134.21%	253,954	102.76%	256,355	91.83%	207.370	88,60%
6	Kewajiban kepada Pihak III yang belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	
8	Koreksi SiLPA	-	-	2.725	1,07%	(18)	-0,03%	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

SiLPA yang tinggi menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan belanja daerah yang meningkat cukup signifikan tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga menyebabkan SiLPA yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ada empat hal yang menyebabkan terjadinya SiLPA yaitu :

1. Pelampauan Target Pendapatan

SiLPA terjadi karena adanya pelampauan target dari pendapatan, bila pelampauan PAD maka dapat memperbesar ruang fiskal dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah tetapi apabila sebaliknya maka justru mengindikasikan penurunan dalam kemandirian daerah.

2. Efisiensi Belanja

SiLPA di Kabupaten Bantul juga terjadi karena adanya efisiensi belanja program kegiatan sehingga terjadi penghematan belanja dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas lainnya.

3. Target belanja tidak tercapai

SiLPA karena tidak terpenuhinya target belanja akan menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya dan hal tersebut menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, antara lain karena tata kelola keuangan yang tidak tertib seperti lemahnya perencanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan lambatnya penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga.